

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro

Kopi adalah jenis pangan yang akan dikonsumsi publik, harus dipastikan dari kualitas, higienitas pengolahan, oleh karena itu harus dapat perhatian mengenai izin usahanya karena banyak kopi yang didapati memiliki campuran bahan lainnya. Izin usaha pengolahan kopi termasuk izin usaha mikro, izin usaha mikro mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan. Setiap pelaku UMKM harus memiliki 2 (dua) izin yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) bagi pelaku usaha yang memproduksi usaha pangan, namun setelah disahkannya UU Cipta Kerja TDP dan SIUP dihapuskan dan diganti dengan NIB sebagai legalitas tunggal yang didapatkan melalui pendaftaran melalui sistem OSS dan PIRT Sebagai legal produk keamanan pangan.

Pemerintah melakukan penyederhanaan aturan perizinan berusaha melalui UU Cipta Kerja dengan sistem perizinan berbasis resiko yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem OSS. Namun hal tersebut belum cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap minat pelaku usaha untuk

mendaftarkan izin usaha pengolahan kopi di Kecamatan X Koto. Diperlukannya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mempunyai izin usaha dan pengawas secara intensif oleh pemerintah terhadap pelaku usaha mikro, sehingga terciptanya keteraturan izin usaha mikro.

2. Kendala dalam Pemberian Izin Usaha Mikro Pengolahan Kopi

a. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha mikro yang tidak memiliki izin usaha.

b. Kendala kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai perizinan berusaha kepada pelaku usaha mikro pengolahan kopi di Kecamatan X Koto .

c. Kurangnya langkah proaktif pemerintah dalam mendorong pengusaha pengolahan kopi di Kecamatan X Koto untuk mendaftarkan izin usaha.

d. Kendala teknis yang terjadi terkait data pelaku usaha yang tidak sinkron dengan data Dukcapil, NIK yang salah dan jaringan eror.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah agar memberikan sosialisasi yang masif kepada pelaku usaha terkait perizinan berusaha dan tata cara pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS yang diatur berdasarkan tingkat resiko, perizinan berusaha berbasis resiko ini baru diterapkan dan masih banyak masyarakat yang tidak mengerti cara pendaftaran izin usaha melalui OSS.

2. Diharapkan adanya langkah proaktif pemerintah dalam mendorong pelaku usaha kopi untuk memiliki izin, dengan cara mendatangi pemilik usaha pengolahan kopi di Kecamatan X Koto yang tidak memiliki izin usaha tersebut. Lebih efektif dan efisien jika petugas yang membantu untuk mendaftarkan izin usaha pada sistem OSS karena akan dapat mengatasi kesalahan teknis pada saat pendaftaran izin usaha dengan sistem OSS tersebut.

3. Diharapkan kepada masyarakat terutama pelaku usaha mikro pengolahan kopi di Tanah Datar untuk agar turut serta proaktif dalam mengetahui pentingnya mempunyai legalitas berusaha. Izin usaha tidak hanya sebagai legalitas dalam berusaha tetapi juga bermanfaat bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.

